



KEMENTERIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

Jalan Conge Ngembalrejo PO BOX 51 Kudus 59322 Telepon (0291) 438818 Faksimile 441613

Email : stain.kudus@yahoo.com; stainkudus@gmail.com; kudus.stain@gmail.com

Website : www.stainkudus.ac.id

PENGUMUMAN

PENGADAAN CALON DOSEN TETAP BUKAN PNS

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2017

NOMOR : B-18319/Sti.05/KP.00.3/12/2016

Panitia Pengadaan Calon Dosen Tetap Bukan PNS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017 memberikan kesempatan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mengisi lowongan formasi Dosen Tetap Bukan PNS STAIN Kudus Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :

A. NAMA JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, FORMASI YANG DIBUTUHKAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH	RENCANA PENEMPATAN
1	Dosen Pendidikan IPA	S2 Pendidikan IPA	4	Jurusan Tarbiyah
2	Dosen Pendidikan IPS	S2 Pendidikan IPS	2	Jurusan Tarbiyah
3	Dosen Politik Islam	S2 Politik Islam / S2 Ilmu Politik	2	Jurusan Dakwah dan Komunikasi
4	Dosen Perbankan Syariah	S2 Perbankan Syari'ah/ S2 Ekonomi Syari'ah	3	Syari'ah dan Ekonomi Islam
5	Dosen Akuntansi Syariah	S2 Akuntansi Syari'ah/ S2 Ekonomi Syari'ah	3	Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUMLAH			14	

B. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia beragama Islam;
2. Usia pelamar :
 - a. Berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat pelamaran;
 - b. Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
3. Pelamar adalah lulusan Perguruan Tinggi dengan Program Studi Terakreditasi;
4. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atau Lembaga Pendidikan Luar Negeri, harus melampirkan Surat Keputusan Penetapan dan Penyetaraan hasil penilaian ijazah lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Ristek dan Dikti atau Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
5. Foto kopi ijazah yang dikeluarkan oleh:
 - a. Universitas/Institut, dilegalisasi oleh Rektor/Dekan/Pembantu atau Wakil Dekan Bidang Akademik/Direktur Pasca Sarjana, atau pejabat yang berwenang
 - b. Sekolah Tinggi, dilegalisasi oleh Ketua/Pembantu atau Wakil Ketua Bidang Akademik/Direktur Pasca Sarjana;
6. Tanggal penetapan ijazah harus sebelum tanggal pelamaran, sedangkan surat keterangan atau pernyataan lulus tidak diperbolehkan;
7. Sehat Jasmani dan Rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan dari Rumah Sakit / Puskesmas Pemerintah;